

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER
MAXIM DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**DIAN RAHMADANI
NIM: 2120203874234005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER
MAXIM DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**DIAN RAHMADANI
NIM: 2120203874234005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Dian Rahmadani

NIM : 2120203874234005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 1112 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : St. Chaeriah Rasyid, M.M.

NIP : 199002212023212038



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Dian Rahmadani

NIM : 2120203874234005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing : Nomor: 1018 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

St. Cheriah Rasyid, M.M (Ketua)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota)

Rusdianto, M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Biaya Layanan Maxim di Kota Parepare”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H..M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Ibu St. chaeriah Rasyid, M.M., dalam kapasitasnya sebagai dosen pembimbing primer yang dengan ketulusan dan contoh yang inspiratif telah rela mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran serta bimbingan yang konstruktif untuk mengarahkan penulis dalam menuntaskan karya tulis ilmiah ini.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah membantu

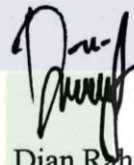
dan telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

6. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Keluargaku khususnya kepada orang tua tercinta, Bapak Husain Latif dan Ibu Melda Biduri, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral dan material, serta semangat yang tiada henti dalam setiap langkah penulisan karya ini. Tidak kalah penting, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada saudara dan saudariku, Kakak saya Dena Syafitri, Ilham, serta Adek saya Faturrahman terima kasih telah senantiasa mendukung serta menghibur dalam proses penyusunan skripsi ini dan untuk segenap keluarga terima kasih atas bantuan baik dari segi material dan non material.
8. Segenap Guru-guruku tercinta yang telah mendidik ku dari TK,SD,SMP,MA.
9. Terima kasih saya sampaikan kepada segenap teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terima kasih karena telah membantuku tidak merasakan sendirian dalam berproses. Mungkin bagi orang lain persahabatan ini hanya sekedar pertemanan biasa namun bagi saya ini selalu menjadi anugerah yang tuhan berikan untukku yang harus kusyukuri.
10. Terakhir untuk diriku sendiri Dian Rahmadani terima kasih karena telah melewati perjalanan panjang ini dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Terima kasih atas setiap malam yang kuhabiskan untuk terus belajar, mengumpulkan kekuatan dan tidak menyerah meski tantangan datang silih berganti. Terima kasih untuk keberanian menghadapi ketidakpastian dan terus melangkah meski ragu. Skripsi ini adalah bukti nyata kerja keras dan dedikasiku. Aku bangga pada diriku yang telah berhasil menyelesaikan semuanya hingga titik ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Parepare, 22 Mei 2025

Penyusun



Dian Rahmadani

NIM. 2120203874234005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dian Rahmadani

Nim : 2120203874234005

Tempat/Tgl Lahir : Kassipute, 05 Desember 2004

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penambahan Biaya layanan Driver Maxim Di Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kassipute, 22 Mei 2025

Penyusun,



Dian Rahmadani

NIM. 2120203874234005

ABSTRAK

DIAN RAHMADANI, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota Parepare.

Penelitian ini membahas praktik penambahan biaya layanan oleh driver Maxim di Kota Parepare dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil (1) Beberapa driver dan pengguna jasa Maxim, ditemukan bahwa komunikasi mengenai biaya tambahan belum berjalan secara konsisten dan transparan. Sebagian driver mengaku kadang lupa atau enggan menginformasikan adanya biaya tambahan kepada konsumen, sementara konsumen merasa kurang mendapatkan penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan. Perbedaan sikap dan cara penyampaian informasi antar driver juga menjadi faktor utama ketidakjelasan ini. Kondisi tersebut menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi syariah. Pengguna mengharapkan adanya peningkatan transparansi, seperti pemberitahuan langsung melalui aplikasi dan penjelasan yang jelas dari driver, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik. (2) Akad antara driver dan pengguna jasa Maxim dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu transaksi pemindahan manfaat jasa dengan imbalan tertentu. Agar sah menurut syariah, akad ini harus memenuhi unsur kejelasan manfaat, tarif, serta persetujuan kedua belah pihak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya potensi gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan tersembunyi) ketika terjadi penambahan biaya tanpa pemberitahuan atau persetujuan konsumen. Dari sisi perlindungan konsumen, syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan informasi, sejalan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tarif, rute, dan ketentuan tambahan, serta memiliki hak untuk membatalkan akad jika terjadi ketidaksesuaian. Penelitian ini merekomendasikan agar penyedia layanan transportasi online memperkuat transparansi dan edukasi kepada konsumen guna memastikan transaksi berjalan adil, sah, dan sesuai nilai-nilai syariah.

Kata kunci: Akad Ijarah, Perlindungan Konsumen, Ekonomi Syariah, Gharar, Maxim, Muamalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah.....	11
C Tujuan Penelitian	11
D Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan	13
B. Landasan Teoritis.....	16
D. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
C. Fokus Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	56
F. Uji Keabsahan Data	58

G. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	60
A Hasil Penelitian.....	61
B Hasil Pembahasan Penelitian	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka pikir	Terlampir
Gambar 2	Dokumentasi	Terlampir

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 6	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Tranliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik

			dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيَّ/اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat ^{sukun}, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعَمَّ : Nu'ima

عُدُّو : 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلَسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
شَيْءٌ	: syai’un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. swt. | = | subḥānāhu wa ta‘āla |
| 2. saw. | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| 3. a.s | = | ‘alaihi al-sallām |
| 4. H | = | Hijriah |
| 5. M | = | Masehi |
| 6. SM | = | Sebelum Masehi |
| 7. w. | = | Wafat Tahun |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلی اللہ علیہ وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

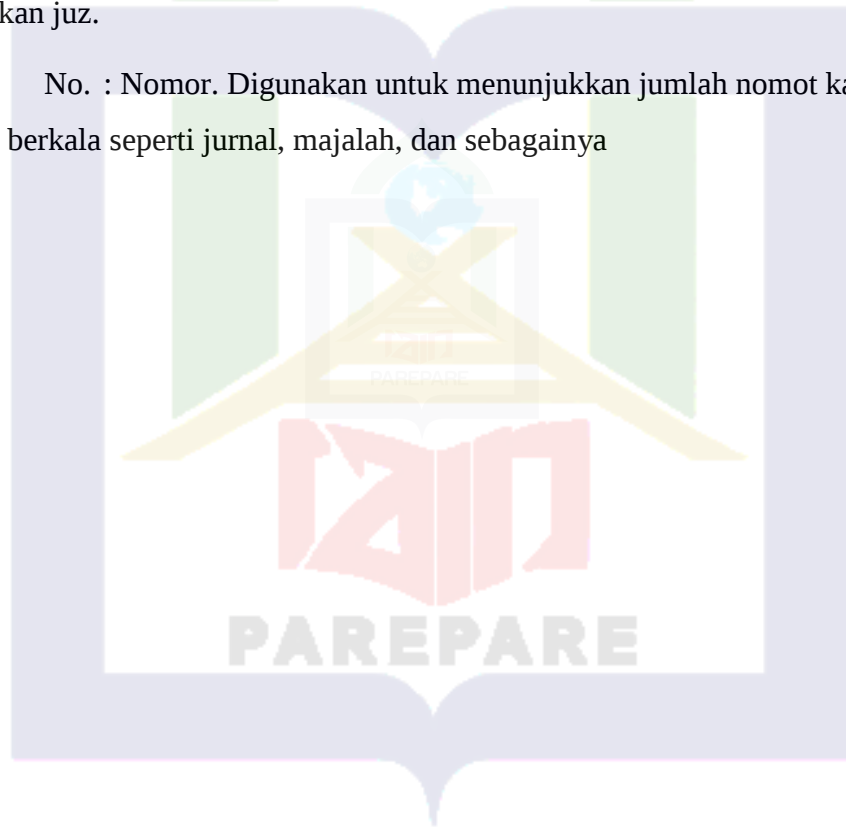
et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah sektor transportasi. Layanan transportasi berbasis aplikasi seperti maxim telah menjadi solusi praktis yang sangat diminati oleh masyarakat di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Parepare. Dengan menggunakan aplikasi di ponsel pintar, pengguna dapat memesan kendaraan dengan mudah, efisien, dan cepat. Layanan ini menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya, terutama di tengah kesibukan masyarakat perkotaan yang memerlukan sarana transportasi yang fleksibel dan dapat diandalkan.

Salah satu yang sekarang menjadi inovasi dalam bisnis adalah jasa antar jemput atau ojek yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional (dengan cara menunggu di pengkolan) di ubah menjadi ojek berbasis *internet* yaitu ojek *online* (ojol). Ojek *online* merupakan sebuah sarana yang terintegrasi karena adanya kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* pengguna jasa transportasi dapat memanggil pengemudi ojek *online* dengan cepat dan mudah. Ojek *online* tidak hanya melayani antar jemput orang akan tetapi juga dapat membeli dan memesan barang dan makanan sehingga sangat memudahkan masyarakat terutama yang mempunyai kegiatan yang padat ditambah lagi dengan adanya kemacetan seperti masyarakat yang hidup di daerah perkotaan terutama kota-kota besar. Keunggulan dari ojek *online* adalah dapat memberdayakan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, secara status sosial pekerjaan menjadi tukang ojek yang asalnya menjadi

pekerjaan kelas bawah sekarang menjadi pekerjaan menengah yang banyak di gandrungi.¹

Perusahaan ojek *online* sendiri didirikan oleh salah satu penumpang ojek konvensional, Nadiem Makariem. Dengan salah satu tukang ojek langganannya, ia mengetahui bahwa waktu luang tukang ojek banyak digunakan hanya untuk duduk menunggu penumpang datang. Sungguh sangat disayangkan jika banyak waktu terbuang percuma hanya untuk menunggu seorang penumpang. Maka dari itu Nadiem mulai berpikir dan memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi seperti media sosial yang bisa digunakan oleh tukang ojek untuk memudahkan pelanggannya melakukan pemesanan secara *online*. Pada tahun 2011 Nadiem berhasil membuat perusahaan dan aplikasi *online* bernama Go-Jek. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ini juga tergolong murah. Untuk jarak 1-10 Km dikenakan biaya sekitar Rp. 12.000, jarak 11-15 Km Rp. 15.000, dan biaya jarak diatas 15 Km dikenakan biaya Rp. 20.000.

Namun dalam UU LLAJ, pada awalnya kendaraan roda dua tidak termasuk dalam kategori angkutan umum, karena hanya dapat digunakan perseorangan bukan untuk mengangkut banyak. Regulasi tersebut sempat membuat ojol dilarang beroperasi pada tahun 2015. Namun akibat tekanan dari masyarakat luas dan Presiden Joko Widodo, larangan terhadap ojol dicabut dengan pertimbangan bahwa dibutuhkan masyarakat walaupun keberadaannya melanggar UU LLAJ.

¹ Fahrurrozi Fahrurrozi, Sayyidi Sayyidi, and Idrus Ali, 'Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2020), pp. 147–57, doi:10.36778/jesya.v3i1.139.

Regulasi akhirnya menyatakan bahwa ojol, seperti Grab, Maxim dan InDriver, dapat beroperasi adalah permenhub 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna seperti yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Regulasi ini juga mengatur tentang standar keamanan dan perlindungan keselamatan bagi pengemudi ojek *online*.

Ojek *online* menjamin keamanan di dalam transportasi umum dengan kelebihan aplikasi berbasis data, dimana masyarakat bisa mengetahui identitas *drivernya*. Dengan kelebihan ini, masyarakat bisa mengetahui siapa yang akan menjadi *driver* ojek pesannya, lengkap dengan data diri *driver* bersangkutan. Dalam aplikasinya, ojek *online* ini sangat mengedepankan faktor keamanan si pengguna. Biasanya di dalam aplikasi sudah tersedia informasi lengkap tentang pengendara seperti nama, kontak, dan foto pengendara. Berbagai kelebihan yang ditawarkan ojek *online* ternyata membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat.²

Perkembangan ojek *online* di Parepare semakin menunjukkan potensi besar dalam beberapa tahun terakhir. Layanan seperti Gojek, Grab dan Maxim semakin diterima oleh masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan dalam hal pemesanan dan pengantaran. Dibandingkan dengan layanan transportasi tradisional, ojek *online* menawarkan kenyamanan dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas waktu, mengingat konsumen dapat memesan langsung melalui aplikasi, tanpa harus pergi ke pangkalan.

Survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas publik paling banyak

² ZULKARNAIN T., 'Pola Komunikasi Driver Ojek Online Dan Konsumen Di Kota Parepare', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

menggunakan aplikasi transportasi *online* Gojek. Tercatat, sebanyak 59,13 persen *responden* mengaku lebih memilih aplikasi buatan perusahaan *decacorn* dalam negeri ini. Setelah Gojek, masyarakat menggunakan Grab (32,24 persen), Maxim (6,93 persen), InDriver (1,47 persen) dan lainnya (0,23 persen). Namun jumlah unduhan aplikasi Gojek dan Maxim pada tahun 2023, Gojek lebih unggul yakni 957 ribu unduhan per bulan sedangkan Maxim hanya mencapai 892 ribu unduhan per bulan.

Namun dilihat dari keunggulan antara ketiganya, Maxim unggul di tarif yang lebih rendah dibandingkan kompetitornya dan cocok di jadikan pilihan alternatif yang hemat biaya terutama di kota-kota kecil dan menengah sehingga menarik pengguna sensitif biaya, untuk Grab memiliki keunggulan pada layanan kompleks sebagai super app di pasar urban premium dan memiliki opsi pembayaran *cashless* atau dompet digital serta memiliki program Gojek Swadaya yang memberikan manfaat khusus bagi mitra *driver*. Sedangkan pada Gojek unggulannya hampir sama dengan Grab hanya yang membedakan itu Gojek menjaga keseimbangan antara harga kompetitif dan kepuasan mitra.

Grab, Gojek, dan Maxim menerapkan skema bagi hasil kepada mitra pengemudi taksi dan ojek *online* alias ojol berkisar 5% hingga 20%, pada Gojek dikenakan potongan lebih dari 20% salah satu *driver* Gojek menunjukkan layar ponsel yang memuat pendapatan yang diterima Rp 10.400 dari Rp 15.000 yang dibayarkan oleh penumpang. Artinya dikurangi Rp 4.600 oleh Gojek. Untuk pengguna Grab juga dikenakan potongan 20% dari total tarif, untuk menggunakan layanan GrabBike penumpang membayar Rp 14.500, dan Sofian menerima 10.400. selain itu, ada biaya jasa aplikasi Rp.1.500. Sedangkan Maxim mengenakan biaya

bagi hasil atau komisi paling rendah dari Gojek dan Grab, yakni 5% - 15%. Tarif terendah layanan ojek *online* atau ojol Rp 11.200 dan taksi online Rp. 15. 200.

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin mengikuti perkembangan teknologi yang canggih dan praktis manusia menciptakan transportasi berbasis *online* yang bisa di aplikasikan di *handphone* masing-masing.

Transportasi *online* adalah sarana transportasi yang dikembangkan oleh perusahaan/ institusi yang menggunakan kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat yang dioperasikan sebagai mode transportasi dengan melakukan pemesanan melalui penggunaan aplikasi.

Transportasi *online* Maxim sudah ada di berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya di kota Parepare. Maxim beroperasi di Indonesia sekitar tahun 2019 pada masa covid-19 dan seiring berjalannya waktu mulai terkenal dan digandrungi oleh masyarakat. Maxim menawarkan harga yang terbilang murah dan terjangkau dari transportasi yang lain. Namun terjadi pro dan kontrak dengan upah atau imbalan tambahan pada pembayaran maxim itu sendiri. Namun masyarakat tetap tertarik dengan kemunculan aplikasi maxim. Maxim juga menyediakan layanan reservasi pada aplikasi Maxim sehingga konsumen dapat memesan transportasi sesuai jam yang diinginkan dengan harga yang murah juga bebas kouta angkutan. Maxim menyediakan taksi seiring berjalannya waktu. Awal hadirnya Maxim di Indonesia, Maxim hanya memberikan layanan taksi kepada pelanggannya, tapi seiring dengan waktu, Maxim telah menambahkan penyediaan Maxim *Food & Shop* dan maxim

Cargo. Maxim merupakan badan usaha yang berkecimpungan dan bergelut pada bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang mempertemukan para penumpang dan supir atau kendaraan. Penumpang sebagai konsumen akan memesan *alternative* sesuai yang dibutuhkan.³

Setelah 2 tahun hadir di Indonesia, eksistensi Maxim kian dilirik oleh pasar. Sejak awal kemunculannya di tahun 2018, Maxim mengukuhkan diri sebagai perusahaan transportasi *ride hailing* dengan tarif yang ekonomis. Hasilnya, Maxim mendapat penerimaan yang baik dari masyarakat berkat tarifnya yang terjangkau. Kenyataan tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan pengguna Maxim yang terus meningkat. Pada akhir tahun 2018, jumlah pendownload aplikasi Maxim angkanya berkisar 10.000 pengguna, namun pada akhir tahun 2019 meningkat drastis menjadi lebih dari 500.000 pengguna. Pertumbuhan jumlah pengguna Maxim selama setahun naik mencapai 31 kali lebih banyak, dengan rata-rata pertumbuhan hingga 160% tiap bulannya.

Hingga bulan Januari tahun 2022, Maxim telah beroperasi lebih dari 1.000 kota di seluruh Indonesia. Kepala Cabang Operasional Maxim Kota Parepare Abdul Rahman Fitrah disela kesibukannya mengatakan, “Tarif dasar Maxim untuk Provinsi berbeda-beda begitu juga dengan program *marketing* yang sementara promo berjalan khusus Maxim Kota Parepare bagi *driver* motor Maxim bisa mendapatkan tambahan bonus Rp 100ribu bila mencapai target 150 pemesanan dan Rp 200ribu buat *driver* mobil untuk 200 pemesanan *online* oleh calon penumpang.

³ Sakinah Pokhrel, ‘TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM QUICK ACCESS (Studi Di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)’, 15.1 (2024), pp. 37–48.

Penjelasan lebih lanjut dari data yang ada jumlah *driver* keseluruhan yang sudah bergabung di Maxim Parepare totalnya 317 *driver* yang terdiri dari 130 *driver* mobil dan 187 *driver* motor, menurutnya untuk bulan januari saja jumlah keseluruhan pengguna pemesanan jasa transportasi Maxim mencapai 4000 pemesanan secara *online*. Untuk Maxim sendiri di Parepare pertama *launching* 14 oktober 2022 bertepatan di jalan Muh. Arsyad No.50 (Jembatan Merah) sedangkan target Maxim pusat khusus Kota Parepare.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, jenis layanan Maxim terus ditambah dari waktu ke waktu. Mulai dari layanan ojek (motor), *taxi* (mobil), *delivery*, penderekan, dan menghidupkan mesin bisa dipesan lewat aplikasi Maxim. Pengguna dan pengemudi dapat *mendownload* aplikasi Maxim (untuk pengguna) dan *Taxsee Driver* (untuk pengemudi) melalui *playstore* dan *appstore*. Pelanggan yang baru *mendownload* aplikasi Maxim, bisa mendapat saldo Rp.10.000,-. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan potongan tarif saat membuat pesanan pertamanya di aplikasi.

Sebagai *platform* layanan transportasi *online*, Maxim beroperasi dalam kerangka hukum yang mengatur layanan berbasis digital di Indonesia. Meskipun beberapa regulasi terkait dengan tarif dan biaya tambahan untuk layanan transportasi sudah diatur oleh pemerintah, penerapan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh Masyita (2020), meskipun terdapat peraturan yang mengatur tarif dan biaya pada sektor transportasi umum, regulasi terkait penerapan ekonomi syariah dalam layanan *online* masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, penelitian ini juga berusaha menggali apakah kebijakan yang ada sudah cukup untuk melindungi konsumen dan memastikan

bahwa biaya tambahan yang dikenakan sesuai dengan prinsip syariah, ataukah perlu ada perubahan dan peningkatan dalam regulasi yang ada. Adapun ayat al-qur'an yang terkait dalam hal ini, Allah Berfirman dalam Q.S Al-Hujarat 49/10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Terkait dengan transportasi *online* kadang terjadi penambahan biaya. Biaya tambahan ini sering kali bersifat tidak terduga, seperti biaya penjemputan dilokasi tertentu, biaya tambahan akibat kondisi cuaca, atau biaya tambahan karena faktor lainnya yang mungkin tidak dijelaskan secara rinci pada saat transaksi dilakukan. Sehingga timbul ketidakjelasan yang terjadi pada penambahan biaya tersebut. Berkaitan dengan apakah biaya tambahan yang diterapkan oleh Maxim sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam hal ini, praktik biaya tambahan yang tidak dijelaskan dengan jelas dan terbuka dapat menimbulkan ketidakadilan, mengingat konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami alasan atau dasar dari biaya tambahan yang dikenakan pada mereka. Praktik seperti ini juga berpotensi menimbulkan keraguan tentang apakah transaksi tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum ekonomi syariah

Kebijakan biaya tambahan ini, meskipun mungkin dimaksudkan untuk menutupi biaya operasional dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna, perlu

dilihat lebih lanjut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, apakah pengguna mendapatkan informasi yang jelas dan transparan terkait besaran biaya tambahan yang akan dikenakan sebelum menggunakan layanan ? Apakah biaya tambahan tersebut berimbang dan tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil? Dalam hal ini prinsip kejelasan dalam transaksi menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Selain, itu penting juga untuk menilai apakah biaya tambahan yang dikenakan tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar*, yang bisa merugikan salah satu pihak.

Karena beberapa orang tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait tarif diakhir, hal itu memicu adanya *gharar* dalam transaksi tersebut. Menurut informan terkait dengan masalah yang ada pada penelitian ini terkadang memberikan upah secara suka rela, ada yang telah diberi informasi di awal dan kadang tidak ada kepastian (*gharar*) diawal terkait tambahan tarif di akhir pembayaran. Sehingga hal tersebut membuat konsumen merasa terbebani karena kurangnya transparansi pada pembayaran diakhir.

Selain itu, permasalahan umum lainnya yang terjadi yaitu masalah pada tarif yang berubah saat penumpang sampai pada tempat tujuan dan ketika rute berubah dari rute awalnya, terkadang *costumer* memerlukan keperluan lain yang mengharuskan *driver* singgah di suatu tempat sehingga terjadinya *gharar* pada penambahan biaya secara otomatis. Artinya informasi yang diketahui oleh sebelah pihak saja yaitu pihak *driver* oleh karena itu peneliti ingin mempertegas lebih jelas tentang penambahan biaya pada layanan maxim.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penambahan biaya layanan yang dikenakan oleh layanan *driver* Maxim di Kota Parepare, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana praktik penambahan biaya yang diterapkan oleh *driver* Maxim sejalan dengan ajaran ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur-unsur yang dapat merugikan konsumen, seperti ketidakpastian (*gharar*) atau bunga (*riba*).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam transaksi yang melibatkan biaya tambahan, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sektor transportasi *online* baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.

⁴ Undang-undang, 'Undang_undang_No_8_tahun_1999_tentang_Pe', 3.8 (2020), pp. 1–220.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian antara lain:

1. Bagaimana Praktik Penambahan Biaya Terhadap Jasa Layanan Driver Maxim di Kota Parepare?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Layanan Maxim Kurir di Kota Parepare?

C Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas selanjutnya tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui Praktik Penambahan Biaya Terhadap Jasa Layanan Maxim Di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jasa layanan Maxim kurir di Parepare.

D Manfaat Penelitian

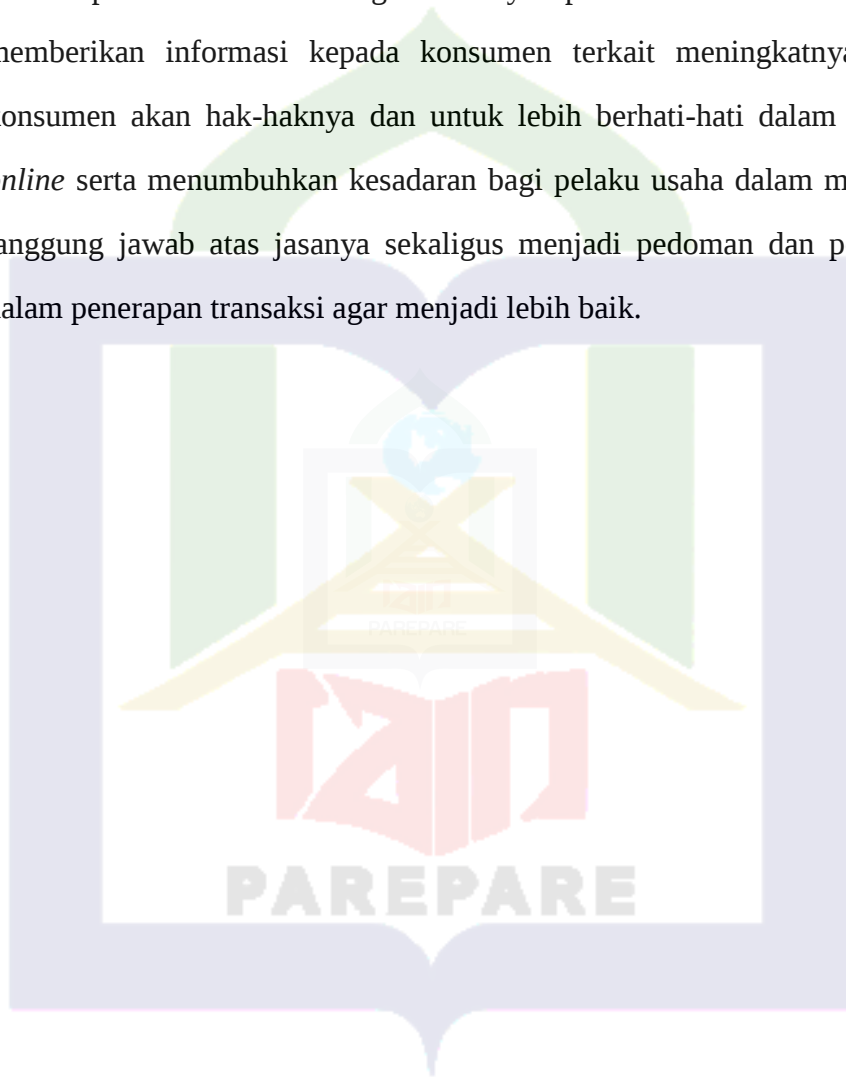
Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori ekonomi syariah yang terkait dengan transaksi digital, terutama mengenai biaya jasa tambahan yang sering kali muncul dalam layanan seperti Maxim. Dengan analisis yang dilakukan diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih jelas tentang apakah praktik penambahan biaya dalam jasa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manfaat teoritis lainnya adalah memberikan perspektif baru dalam menerapkan hukum ekonomi syariah pada transaksi modern, yang mungkin belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada konsumen terkait meningkatnya kesadaran konsumen akan hak-haknya dan untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi *online* serta menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab atas jasanya sekaligus menjadi pedoman dan pertimbangan dalam penerapan transaksi agar menjadi lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian baru, karena sebelumnya sudah ada beberapa skripsi yang membahas hal yang serupa. Untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian lain, sehingga tidak terjadi duplikasi, maka peneliti menelaah berbagai hasil karya yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut.

Pertama Muhammad Gustip P, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Lelang Dalam Ojek Online“. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik lelang pelanggan dalam ojek *online* studi pada maxim Bandar Lampung ini adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya akad ganda dalam satu transaksi yaitu jual beli dan jasa, dalam Islam dilarang untuk melakukan akad ganda atau akad yang tidak jelas dalam transaksi dalam asas ekonomi juga dijelaskan bahwa kita dilarang untuk merugikan orang lain dan berbuat curang. Atas asa tersebut akad ini tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip yang ada pada *muamalah*.⁵

Dari penelitian ini yang telah dilakukan Muhammad Gustip P dapat diketahui kesamaan dengan peneliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang ojek *online*. Namun perbedaannya yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Muhammad Gustip P adalah menggunakan akad ganda sedangkan penelitian penulis adalah menggunakan akad *Ijarah*.

Kedua, Hendri Saputra, “Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian

⁵ Muhammad Gustip P, ‘TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG LELANGPELANGGAN DALAM OJEK ONLINE (Studi Pada Maxim Bandar Lampung)’, 2017.

mengungkapkan bahwa (1) Praktik akad dalam kedua ojek *online* ini adalah *musyarakah* akad (*syirkah al aqad*). *Musyarakah* ialah kerjasama dari dua pihak yaitu pihak aktif dan pihak pasif yang mana keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama. Dalam kasus ini *driver* sebagai mitra dapat disimpulkan sebagai pihak aktif, sedangkan perusahaan/pihak kantor sebagai pihak pasif karena sekedar penyedia layanan aplikasi. Perbedaan dari penelitian ini ialah apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Grab* maka yang akan bertanggung jawab ialah perusahaan karena pihak perusahaan sudah memberikan edukasi dan ikut bertanggung jawab dalam resiko yang diterima. Sedangkan apabila terjadi sesuatu terhadap *driver Maxim* maka pihak perusahaan tidak ikut campur karena sebelumnya pihak kantor sudah memberikan himbauan atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat menyebabkan resiko. (2) Praktik sistem kerja pada aplikasi *online* Grab dan Maxim antara perusahaan kepada *driver*, bahwa kualitas pelayanan aplikasi ojek *online* Grab dan Maxim antara perusahaan kepada *driver*, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan berpengaruh yang baik berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen karena terjadinya interaksi antara konsumen dengan pihak *driver*. Dan harga sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri, maka *driver* hanya melaksanakan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Jadi, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan oleh *driver*, sangatlah mempengaruhi kepuasan konsumen. Bagi para *driver* kita harus lebih *professional* dalam menjalankan pekerjaan.⁶

Dari penelitian ini yang telah dilakukan Hendri Saputra dapat diketahui kesamaan dengan peneliti penulis yaitu sama-sama menyoroti pentingnya kualitas pelayanan *driver* dan konsumen menjadi faktor penentu dalam menjaga kepuasan pelanggan. Namun perbedaan yang sangat jelas yang diteliti oleh Hendri Saputra

⁶ Hendri Saputra, *Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

adalah tanggung jawab terhadap resiko sedangkan penelitian penulis adalah biaya tambahan.

Ketiga, Tania Dwikusuma, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Tentang Penambahan Biaya Dalam Pemesanan Ojek Online dengan Sistem Quick Access”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *quick access* dalam aplikasi maxim, merupakan sistem yang tidak jelas dikarenakan tidak ada landasan hukum yang menaunginya, akan tetapi secara umum transaksi yang dilakukan *driver* dengan pelanggan dikatakan sah dikarenakan terdapat asas yang ada di dalam Hukum Islam yang memperbolehkan dan di dalam hukum positif transaksi tersebut di perbolehkan menurut undang-undang hukum perdata pasal 1313. (2) Hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia mempunyai sumber hukum yang berbeda, sanksi terhadap keduanya tidak sama, jika hukum ekonomi islam sanksinya akan diperhitungkan pada suatu masa yaitu pada hari pembalasan (*yaumul Jaza*), sedangkan hukum positif akan dilakukan secara langsung oleh lembaga yang mengaturnya.⁷

Dari penelitian ini yang telah dilakukan Tania Dwikusuma dapat diketahui kesamaan dengan peneliti penulis yaitu sama-sama menyoroti tentang penerapan biaya dalam transaksi yang dilakukan antara *driver* dan pelanggan. Namun perbedaan yang sangat jelas yang diteliti oleh Tania Dwikusuma adalah terkait pada sistem *quick access* sedangkan penelitian penulis adalah biaya tambahan yang dikenakan pada pelanggan.

⁷ Tania Dwikusuma, ‘TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM QUICK ACCESS (Studi Di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)’, 2024.

B. Landasan Teoritis

Berikut adalah landasan teoritis yang berbeda dari kerangka konseptual sebelumnya, dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih mendalam dan beragam:

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseleruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau keseluruhan anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum Ekonomi menurut Sumantoro dalam Symposium pembinaan Hukum Ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah hukum yang bersifat perdata maupun *public* yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.⁸

b) Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip *Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari *keridhaan* Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip *tauhid* dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

⁸ Gilang Ramadhan, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)', 4 (2020), pp. 1–23.

Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam *mekanisme* perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakkan keadilan.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari *rizki* termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *wadi'ah musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya *hajiyyat* tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli *salam, murabahah, istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Hukum Islam menyempurnakan *hajiyyat* dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah *khilafah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spritual

serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan haram.

Prinsip *Taskiyah*, berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip *Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip kebaikan (*ihsan*), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawaban pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*baith al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

Prinsip *Kifayah*, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁹

c) Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (*fiqh muamalah*), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

1. Asas *Mu'awanah*, asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan *muamalah*,

⁹ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

2. Asas *Musyarakah*, asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk *muamalah* kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam *muamalat* diperlukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
3. Asas *Manfaah* (*tabadulul manafi'*), asas *manfaah* berarti bahwa sengaja bentuk kegiatan *muamalat* harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas *manfaah* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatkannya.
4. Asas *Antarodhin*, asas *antarodhin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk *muamalat* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk *muamalat*, maupun kerelaan dalam arti

kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk *muamalat* lainnya.

5. Asas '*Adamul Gharar*, Asas '*adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk *mumalat* tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
6. *Al Musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku *muamalah* kedudukan sama.
7. *Ash shiddiq*, dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.
8. Asas Hak Milik, Islam mengakui hak milik perorangan. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada umatnya untuk selalu berusaha. Dengan kepemilikannya harta maka seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain dan memberikan hak orang lain yang ada pada hartanya sehingga dengan hartanya seorang muslim bisa mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.
9. Asas Pemerataan, asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang *muamalah* yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq*.

10. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*, *Al-bir* artinya kebajikan dan berimbang atau proposional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas *fiqih muamalah*. Artinya segala asas dalam lingkup *fiqih muamalah* dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah adalah *Maisir, Gharar, Riba dan Bathil*.

2. Teori Perlindungan Konsumen

1. Pengertian konsumen

Menurut pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, kepuasan dan ketidakpuasan serta kenyamanan pelanggan atau konsumen adalah merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.¹⁰

Konsumen dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada perilaku mereka dalam memilih dan membeli barang atau jasa. Beberapa karakteristik penting yang perlu dipahami dalam perilaku konsumen adalah:

- a. Preferensi: setiap konsumen memiliki preferensi atau selera tertentu dalam memilih produk. Preferensi ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari

¹⁰ Panjaitan Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, *Jala Permata Aksara*, (2021).

pengalaman sebelumnya, harga, kualitas, hingga trend yang sedang berkembang.

- b. Pendapatan: Tingkat pendapatan konsumen juga memengaruhi keputusan mereka dalam membeli barang atau jasa. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan konsumen membeli barang dengan harga lebih tinggi atau barang mewah.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Ahmadi Miru Sutarman Yodo mengemukakan bahwa rumusan pengertian perlindungan konsumen yang disebut dalam pasal 1 angka 1 UUPK tersebut diatas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” , diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang menguntungkan pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya. Maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban.

Dasar hukum dalam perlindungan konsumen dari segi hukum positif yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.

3. Tujuan dan Asas Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat beberapa asas guna memberikan arahan dan implementasinya. Dengan adanya tujuan dan asas yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar ketentuan kuat.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:

- b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- c. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- d. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- e. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- g. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹¹

¹¹ Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, 'Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', *Opinia de Journal*, Vol. 2.2 (2022), pp. 33–50.

Pada penjelasan pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.¹²

Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk barang dan/atau jasa yang di promosikan, sehingga akan memberikan manfaat kepada keduanya yaitu konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam konteks perlindungan konsumen menekankan pada pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam setiap transaksi. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar, serta menciptakan suatu lingkungan yang adil, transparan, dan saling menghormati antara kedua belah pihak.

Asas keadilan mengharuskan adanya kesetaraan posisi antara konsumen dan pelaku usaha di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa meskipun pelaku usaha memiliki sumber daya dan kekuasaan yang lebih besar, mereka tidak boleh memiliki posisi yang lebih menguntungkan secara sepihak dibanding dengan konsumen.

¹² Base Fish, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)', 2507.February (2020), pp. 1–9.

3. Asas keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, dalam arti materiil ataupun spiritual.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) adalah prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam suatu transaksi. Asas ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi antara kedua belah pihak, yaitu konsumen yang mungkin memiliki keterbatasan informasi dan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar lebih besar.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹³

5. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b) Hak dan kewajiban konsumen

Hak-hak konsumen yang ada dan diakui sekarang bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen (Guidelines for Consumer Protection) yang merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi yang meliputi:

¹³ Muthia Sakti, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), pp. 62–77.

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanan.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹⁴

Padahal dalam Islam telah diatur mengenai hak-hak konsumen, dan hak-hak konsumen yang sering produsen abaikan. Menurut hukum Islam ada enam hak-hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan,
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat,
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa,
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan,
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk,
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.¹⁵

¹⁴ Niru Anita Sinaga, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2014), doi:10.35968/jh.v5i2.110.

¹⁵ Muhammad Firdaus, 'Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)', *At-Ta'fikir*, 12.2 (2019), pp. 198–215, doi:10.32505/at.v12i2.1337.

Kewajiban perlindungan konsumen diatur untuk memastikan konsumen memperoleh hak-haknya secara adil dan dilindungi dari tindakan yang merugikan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini, ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

- a. Memberikan Informasi yang Jelas dan Benar: Pelaku usaha wajib memberi informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Ini mencakup informasi terkait harga, cara penggunaan, serta risiko yang mungkin terjadi.
- b. Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk: Pelaku usaha wajib memastikan produk yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk yang cacat atau membahayakan konsumen harus ditarik dan diganti.
- c. Menyediakan Fasilitas Pengaduan: Pelaku usaha harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen jika terjadi masalah atau sengketa mengenai barang atau jasa yang diterima.
- d. Menghormati Hak Konsumen: Pelaku usaha wajib menghormati hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian, dan hak untuk menuntut keadilan jika terjadi pelanggaran.
- e. Mematuhi Perjanjian atau Kontrak: jika ada perjanjian atau kontrak antara konsumen dan pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib untuk mematuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sedangkan kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 UU perlindungan konsumen yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha berdasarkan pasal 6 Undang-Undang perlindungan konsumen, adapun yang menjadi hak pelaku usaha yaitu antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen, adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu antara lain:

- h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

- j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

3. Teori Upah dan Akad Ijarah

a. pengertian Upah

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dan produksi. Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.¹⁶

Selain beberapa hal tersebut, dalam perspektif agama islam terdapat dua macam *Upah*:

1. Upah dalam ruang lingkup *Ijarah* (sewa)

Ijarah dalam arti *syara'*, pada dasarnya merupakan penjual manfaat. Sementara menurut Ulama' *Syafi'iyah*, *ijarah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sementara itu, terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah),

¹⁶ MOHAMAD AGUS NUGROHO, 'Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam', *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1.01 (2022), pp. 47–55, doi:10.57210/j-ebi.v1i01.115.

yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Terdapat beberapa *Ulama'* yang tidak menyepakati hal ini, dikarenakan dalam hal jual-beli. Namun, Ibn Rusyd berpendapat bahwa, kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat diajarkan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun (menurut para *Jumhur Ulama'* berjumlah empat rukun), yang harus terpenuhi, salah satunya yakni upah (*Ujrah*)

2. Upah *Ji'alah*

Ji'alah pada dasarnya yaitu, memperuntukkan sejumlah uang kepada orang yang melaksanakan pekerjaan *mubah*, baik diketahui atau tidak. Seperti halnya membangun dinding, mengembalikan orang yang melarikan diri, dan sebagainya. Bentuk dari *ji'alah* ini, lebih seperti halnya sayembara. Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang dikehendaki oleh pemberi *ji'alah* ini, akan mendapatkan upahnya. *Ji'alah* juga termasuk memberikan upah, kepada mereka yang telah menyelamatkan dan mengembalikan harta orang lain dari kebiasaan.

Hukum mengadakan *ji'alah* diperbolehkan, disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika terjadi pembatalan dalam *ji'alah*, maka dampaknya akan bergantung kepada siapa pihak yang telah membatalkannya. Apabila pihak yang membatalkan *ji'alah* adalah pihak pekerja, maka pekerja tersebut tidak berhak upah atas *ji'alah* tersebut. Jika sebaliknya, maka pekerja berhak mendapatkan upah atas *ji'alah* tersebut (kecuali jika pembatalan tersebut terjadi sebelum pekerjaan melakukan pekerjaannya).¹⁷

¹⁷ Aksin & Nur, 'UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), p. 72.

Pengupahan atau penggajian merupakan masalah yang krusial dalam bidang ketenaga kerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menanganinya tidak jarang akan menjadi potensi perselesihan dan kecemburuan sosial sesama karyawan bahkan dalam masalah pengupahan atau penggajian bisa berfotensi kepada mogok kerja dan unjuk rasa, penanganan pengupahan atau penggajian ini tidak hanya menyangkut aspek *tekhnis* dan aspek *ekonomis* saja, tetapi juga aspek hukum ekonomi islam yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dalam pengupahan atau penggajian ini dilaksanakan dengan aman dan benar sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Untuk menangani masalah pengupahan atau penggajian supaya profesional sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam perlu memahami aturan-aturan yang berada dalam Ilmu Ekonomi Islam.¹⁸

Adanya ketentuan mengenai upah minimum, pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap tenaga kerja. Sistem upah di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi, yaitu:

1. Menjamin kehidupann yang layak bagi pekerja dan keluarga.
2. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
3. Menyediakan insentif untuk mendorong dan meningkatkan produktifitas kerja.

b. Syarah dan Rukun Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

¹⁸ Enceng Iip Syaripudin, 'Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam', *Jurnal Naratas*, 01 (2018), pp. 8–14.

1. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara *musyawarah* dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *ji'alah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut *jumhur fuqaha*, selain *malikiyah* tidak sah. *Fuqaha malikiyah* menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik *riba*. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.

5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Berikut merupakan rukun upah yaitu:

1. Adanya *keridhaan* kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
5. Bahwa manfaat adalah hal yang *mubah*, bukan diharamkan.
6. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
7. Wujud upah juga harus jelas.
8. Waktu pembayaran upah harus jelas.¹⁹

Adapun hal yang mengugurkan upah, terdapat perbedaan pendapat antar para *Ulama'*, Perbedaan tersebut terletak pada penentuan upah bagi *ajir*, apabila barang

¹⁹ Nurul L Mauliddiyah, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO', 2021, p. 6.

yang berada di tangannya telah rusak. Menurut *Ulama'* Syafi'iyah dan Hanabilah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika sebaliknya (apabila barang berada di tangannya), *ajir* tidak mendapatkan upah.

1. Jika benda berada di tangan *ajir*, maka : Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

Jika tidak dapat bekas atas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya hingga berakhir.

2. Jika benda berada di tangan penyewa pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

c. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*) sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Adapun secara terminologi ulama *fiqh* melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.²⁰

Defenisi umum mengenai akad para ulama *fikh* memberikan definisi bahwa akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti *wakaf*, pembebasan, *talak*, sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

Sedangkan definisi khusus, akad adalah perikatan yang ditetapkan *syara*, yang berdampak pada objeknya. Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa akad ialah

²⁰ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Ojek Online Maxim (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)’, *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan *dishighoh* (*lafadz*) dalam *ijab qobul*.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahanya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam *muamalah*.

Secara terminologis, menurut Muhammad Anwar Ibrahim, pengertian akad dapat dikelompokkan kepada makna khusus (sempit) dan makna luas. Penggunaan kata *Al-aqd* dalam pengertian yang khusus (disebut juga pengertian yang sempit) ialah “Pertalian” (perikatan) ijab (yang diucapkan pihak lain yang mengadakan akad) dengan kabul (yang diucapkan oleh pihak lain yang mengadakan akad), menurut cara yang sah, menimbulkan akibat hukum pada objek akad”. Karena pengertian ‘*aqd* diatas membatasi akad pada tindakan yang hanya terwujud dengan pernyataan dua pihak, seperti: jual beli (penjual dan pembeli), sewa menyewa (yang menyewakan dan penyewa), pernikahan (ijab dari wali dan kabul dari mempelai pria) dan lain-lain. Artinya, ‘*aqd* hanya terwujud pada setiap tindakan yang mengandung pertalian antara dua kehendak. Misalnya: dalam jual beli ialah antara kehendak penjual dan

kehendak pembeli, dalam sewameyewa, ialah kehendak yang menyewakan dan kehendak penyewa, dan dalam pernikahan antara kehendak wakil dan kehendak mempelai pria. Dengan adanya ijab kabul seperti diatas maka terwujudlah petalian kabul dengan ijab. Dengan terwujud pertalian antara keduanya (kabul dan ijab), maka terwujudlah akad. Akad dalam pengertian luas adalah semua *tashorruj* (perbuatan), baik yang dapat terwujud melalui perikatan (pernyataan) dari satu pihak saja, maupun yang memerlukan perkataan (pernyataan) dari dua pihak, sehingga semua tindakan yang telah menjadi tekad seseorang akan melakukannya disebut akad. Diantara contoh *tashorruj* (perbuatan) yang dapat terwujud melalui perkataan (pernyataan) dari satu pihak ialah sumpah, *nazar*, *wakaf*, *talak*, dan lain-lain.

d. Rukun dan Syarat-syarat Akad

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimata apabila tidak terpenuhinya tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.

Rukun-Rukun akad adalah sebagai berikut:

1. ‘Aqid

Aqid adalah orang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat

untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud alaih adalah objek atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan.

3. *Maudhu ' al-'Aqid*

Maudhu ' al-'aqid adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.

4. *Shighat al-'Aqid*

Shighat al-'Aqid adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, *shighat* tersebut dapat disebut *ijab* dan *qabul*.

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* akan mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban.

Akibat hukum dalam perjanjian Hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : a. Akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*), dan b. Akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat

akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.

Dengan demikian memahami teori akad dalam hukum Islam penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip *syariat*. Dalam praktiknya, akad dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, atau pinjaman, dan bertujuan untuk menciptakan hubungan adil dan saling menguntungkan tanpa melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti *gharar* atau *riba*.

e. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti pengantian, *ats-tsawabu* dalam konteks pahala juga *al-ajru*/ upah. Arti *ijarah* secara bahasa, adalah jual beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fil*). Oleh karena itu arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan, dalam *syariat*, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat sebagai imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* berarti akad untuk menukarkan sesuatu dengan manfaat dengan imbalan atau ganti. Pengertian *ijarah* secara luas dapat diartikan sebagai suatu akad dengan jalan menukarkan manfaat dengan imbalan tertentu.

Berikut adalah beberapa definisi *ijarah* menurut para ulama fikih:

1. Ulama Hanafiyah: “*Ijarah* adalah suatu akad atas memanfaatkan dengan pengganti”.
2. Ulama *Asy Syafi'iyah*, “Akad atas manfaat mengandung maksud tertentu dan diperbolehkan, serta menyetujui pengganti tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah: “Untuk memperoleh suatu manfaat yang mudah dengan pengganti pada waktu tertentu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, *as-Sunnah* dan *Ijma'*.

Dijelaskan pada Q.S al Qasas [28] ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

f. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun Ijarah

- a. *Mu'ajir* dan *Musta'jir* ('*Aqid* atau orang yang menyewa suatu barang) *Muta'qidain*; dua orang yang bertransaksi. Dalam hal ini adalah *mu'ajir* (penyedia jasa) dan *musta'jir* (penyewa).

- b. *Ujrah*

Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud* 'alaih. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.²¹

- c. *Manfa'ah*

Manfa'ah adalah ketika suatu barang/jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum *syar'i*.²²

²¹ Aflii Unique, 'Tinjauan Tentang Sewa Menyewa (Ijarah)', no. 0 (2016), pp. 1–23.

²² Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), pp. 283–90, doi:10.36908/akm.v3i2.647.

d. *Sigat*

Sigat yakni *ijab* dan *qobul* yang merupakan pernyataan janji persetujuan. Lalu dijadikan manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. *Qabul* diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya jual beli.

Ketika rukun *ijarah* telah terpenuhi, maka kontrak *ijarah* tersebut dianggap sah dan berlaku. Kedua pihak (penyewa dan yang disewa) harus memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka bisa terjadi pelanggaran kontrak yang dapat berujung pada pembatalan kontrak atau kewajiban ganti rugi.

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut *ulama*’ Hanafiyah, ‘*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Namun, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaiyu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.²³

²³ Neni Hardiati, Fitriani, and Tia Kusmawati, ‘Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi’, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.9 (2024), pp. 187–96.

2. Persetujuan dan Kesepakatan Para Pihak

Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas kesepakatan. Kemudian, orang yang tidak sah melakukan akad *ijarah* adalah orang yang belum dewasa atau belum dalam keadaan tidak sadar.

3. Tanggung Jawab atas Perbaikan dan Pemeliharaan

Tanggung jawab akad *ijarah* disesuaikan dengan jenis dari akad itu sendiri. Hal ini mencakup penerapan seluruh biaya yang keluar, maupun tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan yang sebelumnya telah disepakati oleh peminjam maupun penyewa.

4. Manfaat Objek *Ijarah*

Manfaat menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

g. Macam-macam *Ijarah*

Ada beberapa macam *ijarah* yang dilihat dari segi objeknya dan dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*) antara lain.

1. Macam-macam *Ijarah* dari Segi Objek.

Dilihat dari segi objek, *ijarah* ada dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud alaih*, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati dan menyewakan kendaraan untuk dikendarai.

- b. *Ijarah a'mal*, yakni menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *ma'qud alaih*. Seperti menyewa/mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.²⁴
2. Macam-macam *Ijarah* dari segi orang yang mengerjakan jasa (*ajir*).

Ada dua macam *ijarah* jika dilihat dari segi yang mengerjakan jasa, yaitu:

- a. *Ajir khas*, pekerja yang hanya dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untuk orang lain dalam waktu yang disepakati. Misalnya seorang tukang kebun disewa untuk membersihkan kebun, maka dia tidak boleh membersihkan kebun orang lain selain penyewa.
- b. *Ajir musytarak*, pekerja yang bekerja untuk khalayak umum, tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tetapi juga kebutuhan orang lain. Misalnya perawat, penjahit, dokter, *driver* dan pekerjaan lainnya.

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad *ijarah*, yaitu:

1. Salah satu pihak meninggal dunia ini merupakan pendapat *ulama mazhab Hanafi*. Bagi *mazhab* ini manfaat yang diperoleh dari *ijarah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada dan tidak sedang dimilikinya. Maka *mustahil* untuk bisa diwariskan. Sedangkan menurut *Jumhur Ulama*, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut *Jumhur Ulama* manfaat itu boleh diwariskan dan *ijarah* sifatnya mengikat kedua belah pihak.²⁵
2. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan, seperti: Rumah terbakar atau mobil hilang.

²⁴ Firman Setiawan, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)', *Dinar*, 1.2 (2015), p. 114.

²⁵ Saprida, Umari, and Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam'.

3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
4. Menurut *Jumhur* Ulama, *uzur* yang boleh dibatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir.
5. Berakhir dengan *ijarah* yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

i. Teori *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu “*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang yang membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *Gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan *syariah* dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya *pendzaliman* atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *Gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuainya timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat

tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh *syariat*.²⁶

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap *gharar* yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

1. *Al-Khattabi* : “sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.” Dalam definisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori *gharar*.
2. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli *gharar* yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktauhan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.
3. Imam Nawawi menjelaskan, “Larangan Rasulullah atas transaksi *gharar* merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya.
4. Ibnu al-Athir berkata, “*Gharar* adalah sesuatu yang *zahirnya* dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. *Zahirnya* membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui.”
5. *Al-Azhari* berpendapat, “*Gharar* adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. *Al-Asmai*’ menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori

²⁶ Hadist Shohih, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, ‘PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR’, 12.April (2021), pp. 69–82.

gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekutrangannya.”

6. Ibnu Taimiyah mendefenisikan, *gharar* adalah “Yang tidak diketahui hasil akhirnya.” Defenisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana.²⁷

Dalam Etika Ekonomi Islam *gharar* dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belah pihak. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. *Gharar* ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.²⁸

b. *Gharar* dalam Objek Akad

Pertama, *gharar* yang terjadi pada objek akad. Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *Ijarah* atau objek usaha dalam akad *Mudharabah*.

Kedua, *gharar* yang terjadi pada harga atau upah seperti menjual barang dengan upah yang tidak sah kecuali menjual barang dengan harga yang ditentukan.

Ketiga, waktu akadnya tidak diketahui. Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*. Tetapi jika waktu yang tidak ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa dipahami pelaku akad, maka

²⁷ Jurnal Sosial and Budaya Syar-i, ‘Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar’, 5.3 (2018), pp. 255–78, doi:10.15408/sjsbs.v5i3.9799.

²⁸ Riba D A N Gharar, ‘SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA’, no. 1, pp. 647–62.

akadnya sah karena *gharar* yang ditolerir seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen dan lain sebagainya.

Keempat, objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki, atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan. Seperti menjual ikan di dalam laut, tidak bisa diambil pada waktunya. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki, maksudnya menjual sesuatu yang tidak dimilikinya pada waktu akad, tetapi penjual kemudian membelinya dari pasar untuk dijual kepada pembeli tersebut. Jual beli objek akad ini tidak sah kecuali dalam bentuk salam atau *ishtisna*.

Kelima, objek akadnya tidak bisa dilihat. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena akad ini mengandung unsur *gharar* yakni barang yang tidak bisa dilihat itu membuat akad tidak sempurna. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad tersebut memiliki hak *khiyar ru'yah* dengan melihat objek barang yang akan dibeli untuk menghindari *Gharar* tersebut.²⁹

c. Jenis-jenis *Gharar*

Salah satu yang harus dihindari dalam transaksi yaitu terhindar dari *gharar* (tipuan). Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* berbeda-beda, ada dua kategori yaitu:

1. *Gharar Berat*, *gharar* berat merupakan *gharar* yang dapat dihindari dan menimbulkan konflik antara pelaku akad. *Gharar* ini disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Standar *gharar* ini ditentukan dengan '*urf* (tradisi). Jika tradisi pasar menentukan bahwa *gharar* adalah *gharar* berat, *gharar* juga berat menurut *syariah* dan akan membuat akad menjadi *fasid* (tidak sah).

²⁹ P Issn and others, 'Indikasi *Gharar* Dalam Janji Dan Akad J-MABISYA', 3.1 (2022), pp. 37–45.

2. *Gharar* Ringan, *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Menurut Islam, diperbolehkan sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis.

Dilihat dari perspektif Ekonomi, *Gharar* terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Tadlis*, *tadlis* yaitu keadaan dimana salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual tidak mempunyai informasi lengkap mengenai barang yang akan diperjual belikan. Hal tersebut pasti akan merugikan salah satu pihak dan penipuan/penipuan akan terjadi. Ada beberapa macam *tadlis* dalam kuantitas, *tadlis* dalam kualitas, *tadlis* dalam harga dan *tadlis* dalam waktu penyerahan.
2. *Taghrir*, *taghrir* yaitu sesuai dimana terjadi informasi yang tidak lengkap karena adanya ketidakpastian bagi kedua belah pihak yang bertransaksi. Informasi yang tidak lengkap ini dialami oleh kedua belah pihak. Ada beberapa macam *taghrir*, yakni *taghrir* dalam kuantitas, *taghrir* kualitas, *taghrir* dalam harga dan *taghrir* dalam waktu penyerahan.³⁰

d. Macam-macam *Gharar*

Macam-macam *gharar* yang dilarang ada 5 macam yaitu sebagai berikut:

1. Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.

³⁰ Hilman Baihaqqi and Zia Firdaus Nuzula, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, pp. 105–12, doi:10.29313/jres.v2i2.1363.

2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.³¹

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah keseleruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau keseluruhan anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum ekonomi menurut Sumanoro dalam *Symposium* pembinaan hukum ekonomi adalah bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah

³¹ N U R Aisyah, ‘Skripsi Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus Di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)’, 2024.

hukum yang bersifat *perdata* maupun *public* yang mengatur kehidupan ekonomi dan pengertian lain diberikan oleh Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perusahaan.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat. Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

3. Upah dan Akad *Ijarah*

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.

Sedangkan menurut *isthilah* (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang *disyaria'atkan* dan berpengaruh pada sesuatu.

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah.

Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *al-'ajr* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam terminologi syariah, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih *Sunnah*, *al Ijarah* berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al iwadh* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah) sejumlah tertentu.

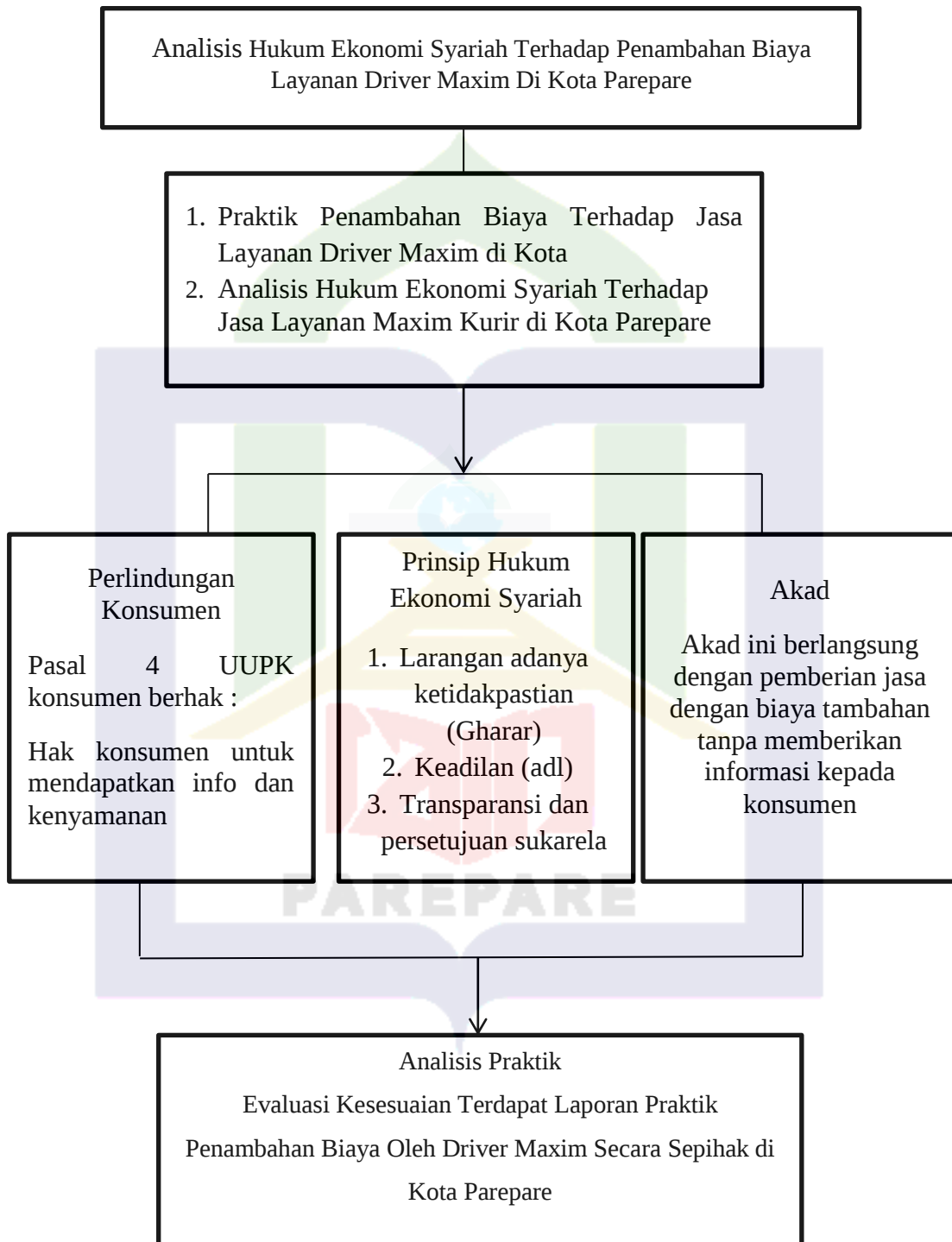
4. Gharar

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu "*Gharar, taghrir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang yang membuat

orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *Gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan *syariah* dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *Gharar* antara lain dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran, kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang, selanjutnya dari sisi harga adanya dua harga dalam satu transaksi, dan yang terakhir dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan *syariah* dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh *syariat*.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari hasil penjelasan sesuai dengan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya penulis membuat sebuah skema yang berupa kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif atau sering disebut dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini jenis penelitiannya yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap biaya jasa tambahan pada layanan maxim. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana penelitian merupakan instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari responden sebagai subjek yang dapat menyampaikan jawaban dan perasaannya secara langsung, dengan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dari data-data yang diperoleh disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yang merupakan suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Pendekatan ini diketahui sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta (*fact-finding*) dan menuju pada identitas (*problem-indication*) yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Dalam penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Karena penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist, serta peraturan-peraturan tentang pengupahan atau imbalan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang di angkat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Parepare, dalam hal ini penulis meneliti masyarakat yang menggunakan layanan Maxim di Kota Parepare. Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan maret sampai april tahun 2025.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik penambahan biaya jasa layanan oleh *driver* Maxim dalam Hukum Ekonomi Syariah, pembahasan utamanya terkait dengan adanya praktik dengan akad *Ijarah* dan terdapat penambahan biaya sebagai bentuk keuntungan dari penyedia layanan (Maxim) dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung operasional perusahaan. Kemudian fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap penambahan biaya jasa layanan *driver* Maxim di Kota Parepare yang menekankan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan *gharar* pada penambahan biaya untuk kegiatan yang produktif. Dengan demikian, penambahan biaya yang diberikan akan memberi manfaat tidak hanya untuk *driver* tapi juga untuk pengguna Maxim dalam meningkatkan kualitas layanan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer, yakni data diperoleh dari sumber utama yang berasal langsung dari lapangan. Data primer adalah sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam hal ini data primer yang dimaksud adalah para narasumber pelaku usaha di Parepare

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti buku, jurnal, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder berupa media baca yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan dan harus dimiliki oleh suatu penelitian agar memudahkannya dalam melakukan penelitiannya tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu,

observasi juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kepada pelaku usaha di Parepare untuk mendapatkan data yang konkret

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan melakukan komunikasi tanya-jawab antara peneliti dengan narasumber mengenai informasi-informasi yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini. Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber pelaku usaha di Parepare.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi juga merupakan suatu aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Pada teknik pengumpulan data ini tentu merujuk pada keterkaitan antar penelitian dengan dokumen tersebut. Pada bagian dokumentasi, penelitian mengumpulkan data yang dapat menunjang proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³²

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman. Yaitu data yang terkumpul pada penelitian kualitatif baik menggunakan wawancara, observasi, serta data yang berasal dari dokumen, data tersebut lebih banyak berupa kata-kata bukan berupa angka. Oleh karena itu, data yang terkumpul perlu diproses, dikaji dan dianalisis agar mudah dipahami dan dipelajari oleh peneliti dan pembaca.

Pada model Miles dan Huberman, teknik analisis data dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah penyederhanaan, pengelompokan, serta membuang yang tidak perlu sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengambil dan memilah data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan data kemudian disusun secara sistematis agar data tersebut lebih mudah dipahami. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

³²Hannani and others, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

Setelah melalui reduksi data dan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari observasi, kuisioner, wawancara, serta dokumentasi akan diperoleh gambaran terkait permasalahan penelitian. Sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Sulawesi selatan secara geografis, kota ini berada di pesisir barat Sulawesi selatan dan berfungsi sebagai kota transit antara wilayah utara dan selatan Sulawesi. Kota ini memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam bidang transportasi, perdagangan, dan jasa.

Mobilitas masyarakat yang tinggi mendorong meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang efisien, murah dan mudah diakses. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah mendorong hadirnya transportasi daring (*online*), salah satunya adalah Maxim. Layanan transportasi ini menjadi pilihan alternatif masyarakat Kota Parepare karena kemudahan akses, efisien waktu, dan harga yang relatif lebih kompetitif dibandingkan modal konvensional.

Layanan Maxim di Kota Parepare

Maxim merupakan salah satu penyedia layanan transportasi online yang berasal dari Rusia dan telah beroperasi di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Parepare. Sejak awal beroperasi di Parepare, Maxim menawarkan layanan transportasi roda dua (*Maxim Bike*), roda empat (*Maxim Car*), dan layanan pengantaran barang (*Delivery Service*).

Salah satu daya tarik utama dari layanan ini adalah tarif yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaing seperti Gojek dan Grab. Namun, belakangan ini Maxim menerapkan kebijakan baru berupa penambahan biaya layanan atau biaya *platform (service fee)* yang dibebankan kepada konsumen, di luar dari tarif utama yang ditampilkan pada aplikasi. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan

masyarakat mengenai transparansi, kejelasan akad, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

A Hasil Penelitian

Praktik Penambahan Biaya Layanan Oleh Driver Maxim di Kota Parepare

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Mengenai penambahan biaya pada layanan driver maxim diketahui juga bahwasanya pengemudi dan penumpang sebelum melakukan transaksi sebagian besar melakukan perjanjian awal mengenai suatu kesepakatan antara pengemudi dan penumpang jasa maxim.

Pelaksanaan akad antara penumpang dan *driver* maxim terjadi ketika penumpang menggunakan jasa *driver* untuk mengantar konsumen ke tempat tujuan.

Berdasarkan atas apa yang telah peneliti temukan pada wawancara dengan saudara Muhammad Luthfi Alhidayat selaku driver maxim menyatakan bahwa :

“jadi dalam transaksi yang dilakukan antara driver dan pengguna jasa betul adanya menggunakan akad ijarah dimana penumpang menyewa saja kami untuk mengantarnya ke tempat atau tujuan yang dituju dengan tarif yang telah ditentukan”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa transaksi antara *driver* dan pengguna jasa dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Dalam akad ini, pengguna jasa (penumpang) menyewa layanan pengemudi untuk mengantarkannya ke tujuan tertentu dengan imbalan berupa tarif yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak bersifat sewa-menyewa jasa,

³³ Muhammad Luthfi Alhidayat, ‘Driver Maxim’, *Wawancara*, (2025).

bukan jual beli barang, dan sesuai dengan prinsip syariah dalam muamalah.

Akad *ijarah* tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara driver dan penumpang bersifat kontraktual dalam hal biasa, di mana pengemudi berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa (*mu'jir*) dan penumpang sebagai penyewa jasa (*musta'jir*). Transparansi dalam penetapan tarif dan tujuan menjadi aspek penting yang menjamin keadilan dan kejelasan dalam transaksi, sehingga tidak terjadi unsur gharar (ketidakpastian) maupun riba yang dilarang dalam syariat Islam.

Dengan demikian, penggunaan akad *ijarah* dalam layanan transportasi online ini menjadi bentuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam sector jasa, yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara hukum Islam.

Dalam layanan transportasi seperti Maxim, proses transaksi antara driver dan pengguna jasa tidak hanya bergantung pada tarif dasar yang tertera di aplikasi, tetapi juga dapat melibatkan penambahan biaya tertentu. Penambahan biaya ini biasanya ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti jarak tempuh tambahan, rute yang tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi, waktu tunggu yang melebihi batas wajar, kondisi lalu lintas yang padat, atau permintaan khusus dari pengguna. Driver perlu mengomunikasikan dengan jelas alasan penambahan biaya kepada pengguna sebelum atau sesudah perjalanan agar tercipta kesepakatan dan tidak terjadi kesalahpahaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudara Zamaksyari Sirais selaku Driver Maxim:

“kalau saya untuk penambahan biaya kadang saya infokan ke *costumer* bahwa ada perubahan *rute* atau waktu tunggu tapi kadang juga saya lupa sampaikan dan tidak semua juga *driver* begitu.”³⁴

³⁴ Zamaksyari Sirais, 'Driver Maxim', *Wawancara*, Parepare, 20 Mei (2025).

Konsumen di *Driver Maxim* Nur Mutmainnah:

“waktu saya memesan Maxim disitu saya mau di antar ke tokoh untuk membeli barang dan menyuruh *driver* menunggu untuk mengantar saya pulang kerumah tapi *driver* itu tidak menjelaskan bahwa untuk menunggu itu ada penambahan biaya”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara antara *driver* dan pengguna jasa Maxim, dapat di simpulkan bahwa komunikasi terkait penambahan biaya tambahan, seperti akibat perubahan *route* atau waktu tunggu, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pihak *driver* mengakui bahwa meskipun kadang sudah menginformasikan kepada penumpang mengenai biaya tambahan, ada kalanya hal tersebut terlupa atau tidak disampaikan. Di sisi lain, dari sudut pandang pengguna jasa, ditemukan bahwa adanya biaya tambahan seperti untuk waktu tunggu belum dijelaskan secara langsung oleh *driver*, sehingga menimbulkan ketidaktahuan atau potensi kesalahpahaman.

Permasalahan umum yang sering terjadi dalam transaksi ojek *online* adalah adanya *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Ketidakjelasan muncul ketika *driver* tidak konsisten atau lupa menginformasikan adanya penambahan biaya akibat perubahan *route* atau waktu tunggu. Konsumen³⁶ pun merasa tidak mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai biaya tambahan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi konsumen terkait besaran yang harus dibayar, sehingga termasuk dalam kategory *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan harga dan waktu penyerahan layanan.

Oleh karena itu, untuk menghindari *gharar*, Maxim perlu memastikan bahwa seluruh biaya tambahan diinformasikan secara transparan dan konsisten kepada konsumen sebelum atau saat layanan berlangsung. Hal ini sesuai dengan prinsip transaksi syariah yang menuntut kejelasan dan

³⁵ Nur Mutmainna, ‘Konsumen Driver Maxim’, *Wawancara*, Parepare, 20 Mei (2025).

³⁶ Hj. Muliati Sesady and Sitti Cheriah Rasyid, *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT, Sustainability (Switzerland)*, (2019)

keterbukaan agar kedua belah pihak memperoleh manfaat dan tidak ada pihak yang dirugikan.

”Jadi itu hari pesan ka maxim untuk pi kampus, dari rumah kekampus itu tarif awalnya 10.200 yang ada di aplikasi dan itu ji yang kutau memang tarifnya tapi beda jalanan di lewati dan pas ku sampai di kampus tiba-tiba berubah tarifnya jadi 15.000 dan tidak ada penjelasan di awal tentang itu penambahan biaya jadi otomatis kaget ka karna setauku tidak begitu tarif awalnya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti kepada pengguna maxim³⁷ bahwasanya pengguna layanan maxim merasa kebingungan dan kurang informasi terkait perubahan tarif perjalanan. Pada awalnya pengguna melihat tarif sebesar 10.200 di aplikasi saat melakukan pemesanan untuk pergi kekampus. Setelah perjalanan selesai dan rute yang dilewati berbeda dari biasanya, tarif tiba-tiba berubah menjadi 15.000 tanpa adanya penjelasan sebelumnya dari pihak driver.

Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi dan komunikasi mengenai kemungkinan perubahan tarif, terutama ketika terjadi perubahan rute atau tambahan biaya seperti waktu tunggu.

Wawancara selanjutnya yakni terhadap saudara Zamaksyari Sirais mengenai penyetujuan atau penentuan *driver* maxim terhadap penambahan biaya sebagai berikut :

“sebenarnya dek kita sebagai *driver* Maxim itu ikut menyetujui adanya penambahan biaya misal dari segi waktu tunggu nya tapi untuk dari saya sendiri tidak ku kasih menyala ji waktu tunggu nya karna malaska menjelaskan dan berdebat sama *costumer*”³⁸

Hasil wawancara dengan pihak driver lain terkait hal yang sama yang disampaikan oleh saudara Muhammad Lutfhi Alhidayat sebagai berikut:

³⁷ Nurannisa Talib, ‘Konsumen Driver Maxim’, *Wawancara*, Parepare 21 Mei (2025).

³⁸ Zamaksyari Sirais, ‘Driver Maxim’, *Wawancara*, Parepare, 20 Mei (2025)

“ kalau dari saya dek to ku setuju sa apana kukasih menyala terus ji waktu tungguku belakang pi kutanyai bilang ada itu penambahan biaya nya ke costumer ku”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua orang *driver* maxim, ditemukan adanya perbedaan sikap dalam penerapan fitur penambahan biaya waktu tunggu, bahwasanya meskipun para *driver* sama-sama mengetahui dan menyetujui kebijakan penambahan biaya waktu tunggu dari *aplikasi* maxim, cara mereka menerapkannya berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh strategi komunikasi pribadi masing-masing *driver* dan bagaimana mereka ingin menjaga hubungan dengan pelanggan.

Dalam transaksi antara *driver* dan pelanggan harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terbebas dari unsur *gharar* atau ketidakpastian. Penambahan biaya jasa, seperti biaya waktu tunggu dalam layanan maxim, sebenarnya diperbolehkan selama kedua belah pihak memahami dan menyetujui sejak awal

Wawancara dengan konsumen pengguna maxim mengenai harapan terkait penambahan biaya oleh saudari Mulki Nisa sebagai berikut :

“informasinya kadang cukup jelas, terutama setelah update aplikasi. Namun, menurut saya sebagai pengguna jasa *driver* maxim akan lebih baik jika disampaikan juga lewat notifikasi langsung agar tidak terlewatkan dan kami sebagai *costumer* tidak kaget dengan perubahan tarif diawal dan di akhir.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dari pihak pengguna maxim, secara umum informasi dalam aplikasi maxim dinilai cukup jelas, terutama setelah pembaruan (*update*) aplikasi dilakukan. Namun, pengguna juga menyampaikan masukan bahwa akan lebih baik jika informasi penting, terutama terkait tarif, juga disampaikan melalui penjelasan secara langsung.

³⁹ Muhammad Lutfhi Alhidayat, ‘Driver Maxim’, *Wawancara*, (2025).’.

⁴⁰ Mulki Nisa, ‘Konsumen Driver Maxim’, *Wawancara*, Parepare 22 Mei (2025).

Hal ini penting agar pengguna tidak melewatkan informasi yang mungkin krusial dan agar tidak terjadi kebingungan atau ketidaksesuaian antara tarif awal dan tarif akhir setelah perjalanan.

Konsumen merasa dirugikan karena sistem tarif dianggap tidak adil dalam beberapa kasus, pengguna tidak menyadari bahwa mereka telah membayar lebih dari tarif awal. Ini menunjukkan minimnya perlindungan terhadap hak konsumen atas informasi dan transparansi harga.

Harapan-harapan yang ada dari pihak pengguna jasa layanan *driver* juga tidak kalah pentingnya dengan hal yang lain ini dapat membantu agar dari pihak *driver* juga dapat memperbaiki kualitas pelayanan agar menghindari konflik terkait penambahan biaya tarif sehingga tidak ada yang dirugikan atas hal tersebut.

Untuk menghindari perasaan tidak adil dan potensi konflik antara *driver* dan pengguna, solusi utama yang dapat diterapkan adalah peningkatan transparansi informasi terkait penambahan biaya sejak awal pemesanan. Penjelasan mengenai kemungkinan adanya biaya tambahan, baik karena waktu tunggu maupun perubahan *route*, perlu disampaikan secara jelas oleh *driver* maupun dijelaskan secara tegas oleh sistem aplikasi Maxim.

Wawancara selanjutnya yakni terhadap saudara mengenai tanggapan memastikan penambahan biaya tidak memberatkan pengguna dengan adil :

“kalau menurut saya sebagai *driver maxim* dek solusi yang bagus untuk tidak terjadi perdebatan dan bikin *costumer* merasa tidak adil atau bahkan merasa dirugikan itu butuh penjelasan terkait apa penyebab penambahan biaya tarif yang berubah dari tarif awalnya. Salah satu penyebabnya karna kurangnya penjelasan di awal terkait sistem penambahan biaya baik dari segi waktu tunggu atau perubahan rute yang seharusnya semua itu di jelaskan, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan cekcok antara *driver* dan pengguna. Transparansi itu dibutuhkan sekali kalau masalah tarif karna tidak

semua orang bisa terima adanya penambahan biaya, kebanyakan juga driver menganggap remeh terkait penjelasan penambahan biaya”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *driver* Maxim, diperoleh informasi bahwa salah satu penyebab munculnya ketidakpuasan atau perdebatan antara *driver* dan pengguna adalah tidaknya adanya penjelasan di awal mengenai sistem penambahan biaya, seperti biaya waktu tunggu atau perubahan *route*. *Driver* tersebut menyampaikan bahwa transparansi terkait tarif sangat penting untuk menjaga keadilan dan kenyamanan kedua belah pihak.

Menurutnya, banyak pengguna yang merasa keberatan atau tidak terima saat tarif berubah dari yang tercantum di awal aplikasi karena mereka tidak mengetahui penyebab perubahan tersebut. *Driver* menilai bahwa solusi yang paling efektif adalah dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pelanggan terkait potensi adanya penambahan biaya. Hal ini dianggap penting untuk mencegah kesalahpahaman bahkan cekcok di lapangan, yang sebenarnya bisa dihindari jika komunikasi dilakukan secara terbuka sejak awal.

Pengemudi juga menyampaikan bahwa masih banyak *driver* yang menganggap remeh penjelasan terkait penambahan biaya, padahal hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Dengan demikian, edukasi kepada *driver* mengenai pentingnya menyampaikan informasi secara transparan menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan yang adil.

Kurangnya pemahaman dari pihak pengguna sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman, bahkan berujung pada perdebatan di lapangan. Maka dari itu, edukasi terhadap driver agar tidak mengabaikan pentingnya

⁴¹ Zamaksyari Sirais, ‘Driver Maxim’, *Wawancara*, Parepare, 20 Mei (2025)

komunikasi mengenai biaya tambahan sangat diperlukan. Dengan adanya keterbukaan ini, akan tercipta akad yang sah secara syariah karena kedua belah pihak telah saling ridha dan memahami ketentuan biaya sejak awal transaksi. Transparansi bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan bagian dari penerapan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga penambahan biaya tidak lagi dianggap memberatkan salah satu pihak secara sepihak.

B Hasil Pembahasan Penelitian

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim

a. Akad yang diterapkan oleh pengguna dan pengemudi

Layanan transportasi seperti Maxim secara *fiqh* dikategorikan sebagai akad *ijarah*, proses transaksi antara antara *driver* dan *costumer* terjadi sesuai dengan akad *ijarah*.⁴² Ijarah tidak hanya membawa keuntungan bagi manusia, melainkan membawa manfaat yang banyak bagi manusia yang menjalankannya. Asalkan berpegang pada prinsip yang di ajarkan oleh agama, prinsip itulah yang nantinya membawa manusia pada kebaikan sekaligus pahala sebagai keuntungan yang lainnya selain materi.

Qur'an surah At-Thalaq 65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ آخَرَىٰ

Terjemahnya

⁴² Muh Yunus, Andi Darmawangsa, and M Akil, 'OJEK ONLINE MAXIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Makassar)', 4.1 (2025).

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakan.

Akad *ijarah* adalah salah satu bentuk akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja disebut upah mengupah, transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak miliki), jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terdapat dalam objek transaksinya, bila akad jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat dari barang maupun jasa.⁴³

Transaksi antara *driver* dan *costumer* dalam layanan transportasi *online*, seperti ojek *online* dalam perspektif ekonomi Islam dapat di kategorikan sebagai bentuk akad *ijarah*. Dalam hal ini, *driver* menawarkan jasa berupa layanan antara dari satu tempat ketempat lain, sementara *costumer* membayar sejumlah imbalan atau jasa tersebut. Akad ini termasuk dalam *ijarah* atas tenaga kerja, karena yang menjadi objek transaksinya adalah manfaat dari tenaga atau layanan yang diberikan oleh *driver*, bukan barang.

⁴³ Jurusan Muamalat and others, ‘Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar’atus Solihah’, *Az Zarfah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6.1 (2014)

Secara syariah, hubungan antara *driver* dan *costumer* merupakan pemindahan manfaat, bukan pemindahan kepemilikan. Artinya, *costumer* hanya mendapatkan hak untuk menggunakan jasa *driver* selama perjalanan, tanpa memiliki hak atas tenaga, kendaraan, atau kepemilikan apapun dari pihak *driver*. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar *ijarah*, yaitu memperjual belikan manfaat, bukan barang atau aset sendiri.

Seperti halnya jual beli, akad *ijarah* ini sah apabila memenuhi syarat-syarat utama, seperti kejelasan jasa yang diberikan, kesepakatan tarif atau upah (*ujrah*) serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam konteks layanan ojek *online*, tarif yang tercantum dalam aplikasi saat pemesanan menjadi bentuk kesepakatan awal antara *driver* dan *costumer*. Namun, agar akad ini sesuai dengan prinsip syariah, seluruh perubahan atau penambahan biaya juga harus diinformasikan secara jelas dan disetujui oleh pengguna sejak awal

Qur'an surah Al-Baqarah : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Jika terdapat penambahan biaya di akhir perjalanan tanpa persetujuan atau pemberitahuan sebelumnya, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan tersembunyi), yang dapat merusak keabsahan akad dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, transparansi, keadilan, dan kejelasan informasi menjadi kunci utama agar transaksi antara *driver* dan

costumer ini tetap sah dan sesuai dengan prinsip *ijarah* dalam ekonomi syariah

Dengan demikian, untuk memastikan bahwa transaksi antara *driver* dan *costumer* dalam layanan ojek *online* sesuai prinsip syariah, maka penyelenggaraan layanan harus menjamin transparansi informasi, termasuk dalam hal tarif dan ketentuan perubahan biaya. Sistem aplikasi harus memberi akses dan pemahaman yang cukup kepada pengguna mengenai kemungkinan adanya perubahan tarif serta alasan yang melatar belakangnya. Di samping itu, persetujuan *costumer* atas seluruh ketentuan tersebut harus diperoleh secara sadar dan sukarela, bukan hanya melalui asumsi atau kebiasaan yang tidak disampaikan secara eksplisit.

Secara keseluruhan, akad *ijarah* dalam layanan transportasi *online* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, selama dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam era ekonomi digital, penerapan akad-akad *muamalah* klasik seperti *ijarah* perlu diinterpretasikan dan diadaptasikan dengan konteks teknologi masa kini agar tetap relevan dan mampu menjaga nilai-nilai ditengah perkembangan zaman.

b. Analisis dari Sisi Perlindungan Konsumen dalam Syariah

Perlindungan konsumen merupakan konsep yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan memastikan mereka tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak adil.⁴⁴

Perlindungan konsumen dalam perspektif syariah merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi fondasi utama

⁴⁴ Naufal Faris and Mohd Winario, 'Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1.1 (2024), pp. 29–39.

dalam seluruh aktivitas muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan ibadah antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial dan ekonomi antara sesama manusia, termasuk dalam jual beli dan penyediaan jasa. Dalam konteks ini, konsumen diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak atas kejelasan, keamanan, dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid* syariah, yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan konsumen masuk dalam upaya menjaga harta dan kemaslahatan umum dalam aktivitas ekonomi.

Dalam sistem ekonomi syariah, segala bentuk transaksi harus dilandasi oleh prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*transparency*), keridhaan kedua belah pihak (*antaradhin*), serta larangan terhadap penipuan (*tadlis*) ketidakjelasan (*gharar*), dan eksploitasi (*zulm*). Oleh karena itu, penyedia jasa atau penjual memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Ini mencakup kejelasan harga, spesifikasi produk atau layanan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika informasi disampaikan secara tidak transparan atau terdapat praktik manipulatif yang merugikan konsumen, maka transaksi tersebut dianggap cacat dalam pandangan syariah dan tidak dibenarkan.

Dalam praktik jasa transportasi online seperti maxim, konsumen harus diberi kepastian terkait tarif, rute perjalanan, dan ketentuan tambahan yang mungkin berlaku. Jika terdapat biaya tambahan yang dikenakan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari

pengguna, maka hal itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Sebab, konsumen berhak mengetahui dan menyetujui seluruh aspek transaksi sebelum jasa diberikan. Ketidakjelasan biaya di awal transaksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi, yang pada akhirnya merugikan pihak konsumen dan melemahkan nilai keadilan dalam akad yang dilakukan.

Perlindungan konsumen juga berkaitan erat dengan larangan terhadap eksploitasi (*ghubn*), yakni tindakan mengambil keuntungan berlebih dengan cara-cara yang tidak wajar atau menyembunyikan informasi penting. Islam sangat menekankan perlunya perlakuan adil terhadap semua pihak dalam transaksi ekonomi, dan tidak membenarkan adanya penyalahgunaan posisi atau informasi yang dimiliki oleh salah satu pihak untuk keuntungan sepihak. Dalam konteks penyedia layanan transportasi online, ini berarti bahwa pihak penyedia tidak boleh menyisipkan biaya tersembunyi atau memanfaatkan sistem algoritma yang sulit dipahami oleh konsumen tanpa memberikan edukasi dan persetujuan yang memadai.

Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam syariah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat moral dan spiritual. Penyedia jasa, baik secara individu (seperti driver) maupun secara sistem (melalui aplikasi), memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi amanah, kejujuran, dan keadilan. Dengan demikian, sistem pelayanan yang transparan dan adil bukan hanya menjadi tuntutan etika bisnis modern, tetapi juga menjadi kewajiban agama yang harus dipenuhi demi menciptakan transaksi yang berkah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perlindungan konsumen dalam perspektif ini bukanlah bentuk pembatasan terhadap pelaku usaha, melainkan cara untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa kemaslahatan dan terhindar dari unsur merugikan pihak manapun. Ketika hak-hak konsumen terjaga, maka kepercayaan terhadap sistem ekonomi syariah juga akan semakin kuat, dan hubungan antara penyedia jasa dan pengguna akan berlangsung dalam kerangka saling menghormati dan tolong-menolong yang sejalan dengan semangat syariah.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat beberapa pasal yang sangat relevan:

1. Pasal 2 menegaskan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum
2. Pasal 5 menyampaikan bahwa konsumen wajib melakukan transaksi dengan itikad baik, mengikuti petunjuk penggunaan jasa, membayar sesuai kesepakatan, serta menyelesaikan sengketa jika diperlukan .
3. Pasal 8 membatasi pelaku usaha untuk tidak menjual barang atau jasa cacat, rusak, atau menyesatkan konsumen yang termasuk menyalahi transparansi informasi dan memicu kerugian konsumen .

Secara syariah, ajaran Islam secara tegas melarang unsur seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan tersembunyi), dan *ghish* (penipuan) dalam transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Baqarah dan hadits Nabi, ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam muamalah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menetapkan ketentuan seperti *khiyar ru'yah* dan *khiyar 'aib*, yaitu hak konsumen untuk membatalkan akad jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai deskripsi atau

mengalami cacat sejalan dengan asas persetujuan dan kejelasan dalam syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi antara driver dan pengguna Maxim di Kota Parepare merupakan akad ijarah yang sah menurut syariah. Namun, praktik penambahan biaya di luar tarif awal tanpa penjelasan jelas menimbulkan unsur *gharar*, merugikan konsumen, dan bertentangan dengan prinsip kejelasan serta keadilan. Diperlukan edukasi bagi *driver* tentang pentingnya transparansi serta perbaikan sistem aplikasi agar informasi biaya tambahan disampaikan secara otomatis dan jelas, demi menjaga *ridha*, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penyedia layanan Maxim juga memegang peran penting dalam menjamin akad yang sesuai syariah. Penyedia harus mengoptimalkan sistem aplikasi agar mampu menampilkan secara otomatis dan rinci seluruh potensi biaya tambahan, serta menyediakan fitur komunikasi yang mendukung keterbukaan antara driver dan pengguna. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dapat menjaga *ridha*, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam serta perlindungan konsumen sesuai dengan *maqashid syariah*.
2. Transaksi antara pengguna dan pengemudi Maxim tergolong akad *ijarah* yang sah menurut syariah, selama ada kejelasan, kesepakatan, dan kerelaan. Namun, masih sering terjadi ketidakjelasan (*gharar*) terkait biaya tambahan seperti waktu tunggu atau perubahan *route* akibat kurangnya transparansi dari pengemudi. Hal ini merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam Islam, seperti kejujuran

dan keadilan. Keberhasilan akad ijarah tidak hanya bergantung pada tarif awal, tetapi juga komunikasi yang terbuka dan tanggung jawab semua pihak untuk menjaga transaksi tetap halal, adil, dan sesuai maqashid syariah.

B. Saran

1. Pengemudi Maxim diharapkan dapat menjalankan perannya dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi layanan. Penambahan biaya seperti waktu tunggu atau perubahan rute harus dijelaskan kepada konsumen sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam syariat Islam. Pengemudi juga perlu mengedepankan komunikasi yang sopan dan efektif agar pengguna merasa dihargai dan memahami alasan di balik perubahan tarif. Penting bagi pengemudi untuk tidak mengesampingkan penjelasan tarif karena hal ini sangat memengaruhi kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap layanan. Selain itu, *driver* juga diharapkan dapat menjaga amanah dan menjadikan pekerjaannya sebagai bentuk ibadah, dengan senantiasa berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Edukasi sederhana kepada pengguna terkait sistem penambahan biaya di aplikasi juga dapat menjadi langkah *preventif* untuk menghindari konflik. Dengan demikian, layanan yang diberikan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.
2. Bagi pengguna layanan Maxim, disarankan agar senantiasa bersikap proaktif dalam memahami detail transaksi sebelum menggunakan jasa, termasuk memperhatikan estimasi biaya, ketentuan layanan, serta potensi adanya biaya tambahan seperti waktu tunggu atau perubahan *rute*. Pengguna sebaiknya tidak ragu untuk bertanya secara langsung kepada pengemudi apabila ada informasi yang kurang jelas, demi menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu,

pengguna juga perlu memastikan bahwa persetujuan terhadap layanan didasarkan pada kesadaran penuh dan kerelaan, sebagaimana prinsip *ridha* dalam akad syariah. Mengedepankan sikap saling menghargai, jujur, dan terbuka dalam komunikasi dengan pengemudi akan membantu menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pengguna turut berperan dalam menjaga kehalalan dan keberkahan transaksi, sekaligus mendukung terciptanya sistem layanan transportasi yang berlandaskan etika dan syariat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Aisyah, N U R, 'Skripsi Analisis Gharar Dalam Akad Transaksi Semangka (Studi Kasus Di Desa Padang Loang Kabupaten Pinrang)', 2024

Aksin & Nur, 'UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), p. 72

Alhidayat, Muhammad Lutfhi, 'Driver Maxim', *Wawancara*, 2025

Baihaqqi, Hilman, and Zia Firdaus Nuzula, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, pp. 105–12, doi:10.29313/jres.v2i2.1363

Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK SEWA MENYEWA AKUN OJEK ONLINE MAXIM (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12

Dwikusuma, Tania, 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM QUICK ACCESS (Studi Di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)', 2024

Fahrurrozi, Fahrurrozi, Sayyidi Sayyidi, and Idrus Ali, 'Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2020), pp. 147–57, doi:10.36778/jesya.v3i1.139

Faris, Naufal, and Mohd Winario, 'Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1.1 (2024), pp. 29–39

Firdaus, Muhammad, 'Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)', *At-Tafkir*, 12.2 (2019), pp. 198–215, doi:10.32505/at.v12i2.1337

Fish, Base, 'PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus CV. Meyer Century Kota Metro)', 2507.February (2020), pp. 1–9

Gharar, Riba D A N, 'SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA', no. 1, pp. 647–

- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024), pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hannani, and others, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023)
- Hardiati, Neni, Fitriani, and Tia Kusmawati, 'Akad Ijarah Dalam Perspektif Fuqaha Serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Ekonomi', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1.9 (2024), pp. 187–96
- Hulman, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, 2021
- Iip Syaripudin, Enceng, 'Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam', *Jurnal Naratas*, 01 (2018), pp. 8–14
- Issn, P, and others, 'Indikasi Gharar Dalam Janji Dan Akad J-MABISYA', 3.1 (2022), pp. 37–45
- Mauliddiyah, Nurul L, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PEMBUATAN BATU BATA DI DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO', 2021, p. 6
- Muamalat, Jurusan, and others, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam Ajeng Mar'atus Solihah', *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 6.1 (2014) <<http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1320>>
- Mulki Nisa, 'Konsumen Driver Maxim', *Wawancara*, 2025
- NUGROHO, MOHAMAD AGUS, 'Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam', *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1.01 (2022), pp. 47–55, doi:10.57210/j-ebi.v1i01.115
- Nur Mutmainna, 'Konsumen', *Wawancara*, 2025
- P, Muhammad Gustip, 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG LELANGPELANGGAN DALAM OJEK ONLINE (Studi Pada Maxim Bandar Lampung)', 2017

- Pokhrel, Sakinah, 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENAMBAHAN BIAYA DALAM PEMESANAN OJEK ONLINE DENGAN SISTEM QUICK ACCESS (Studi Di Maxim Kota Metro Provinsi Lampung)', 15.1 (2024), pp. 37–48
- Ramadhan, Gilang, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)', 4 (2020), pp. 1–23
- Sakti, Muthia, Dwi Aryanti, and Yuliana Yuli W, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal', *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), pp. 62–77
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita, 'Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', *Opinia de Journal*, Vol. 2.2 (2022), pp. 33–50
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, 'Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam', *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), pp. 283–90, doi:10.36908/akm.v3i2.647
- Saputra, Hendri, *Akad Dan Sistem Kerja Ojek Online Grab Dan Maxim Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, 2021
- Sesady, Hj. Muliati, and Sitti Cheriah Rasyid, *MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT*, *Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Setiawan, Firman, 'Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urutan Buruh Tani Tembakau Di Desa Totosan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)', *Dinar*, 1.2 (2015), p. 114
- Shohih, Hadist, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro, 'PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR', 12.April (2021), pp. 69–82
- Sinaga, Niru Anita, 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2014), doi:10.35968/jh.v5i2.110
- Sirais, Zamaksyari, 'Driver Maxim', *Wawancara*, 2025

Sosial, Jurnal, and Budaya Syar-i, 'Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar', 5.3 (2018), pp. 255–78, doi:10.15408/sjsbs.v5i3.9799

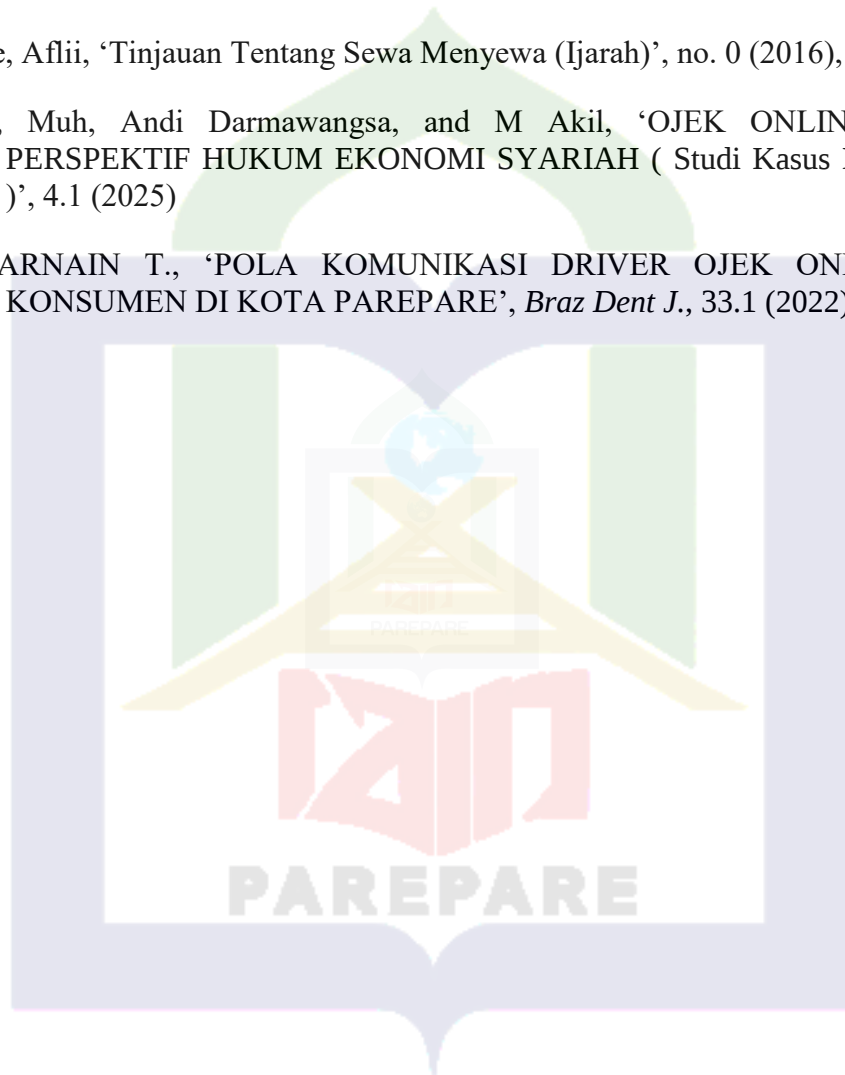
Talib, Nurannisa, 'Konsumen', *Wawancara*, 2025

Undang-undang, 'Undang_undang_No_8_tahun_1999_tentang_Pe', 3.8 (2020), pp. 1–220

Unique, Aflii, 'Tinjauan Tentang Sewa Menyewa (Ijarah)', no. 0 (2016), pp. 1–23

Yunus, Muh, Andi Darmawangsa, and M Akil, 'OJEK ONLINE MAXIM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Makassar)', 4.1 (2025)

ZULKARNAIN T., 'POLA KOMUNIKASI DRIVER OJEK ONLINE DAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan saudara Muhammad Luthfi Alhidayat selaku Driver Maxim tanggal 20 Mei 2025



Wawancara dengan saudara Zamakhsyari Sirais selaku Driver Maxim tanggal 20 Mei 2025



Wawancara dengan saudari Nur Mutmainna selaku konsumen pengguna Maxim tanggal 20 Mei 2025



Wawancara dengan saudari Mulki Nisa selaku konsumen pengguna Maxim tanggal 22 Mei 2025



Wawancara dengan saudari Nurannisa Talib selaku konsumen Maxim tanggal 21 Mei 2025



BIODATA PENULIS



Dian Rahmadani, lahir pada tanggal 05 Desember 2004, Alamat Kassipute, Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, ayah bernama Husain Latif dan Ibu bernama Melda Biduri. Penulis memulai pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) di DDI Lero, Kabupaten Pinrang pada tahun 2009-2015, kemudian penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs DDI Ujung Lero tahun 2015-2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MA Biharul Ulum Maarif Waringtasi pada tahun 2018-2021. Setelah penulis menempuh pendidikan pada sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambahan Biaya Layanan Driver Maxim Di Kota Parepare”.

MOTTO

“Pada dasarnya takdir Allah itu selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya.”

-(Umar bin Khattab)-

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!

(Nadin Amizah)